BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN JASA UPAH KERJA PENGURUS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan kesertaan ber-KB masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, perlu mengatur mekanisme Pemberian Jasa Upah Kerja Pengurus Institusi Masyarakat Pedesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Jasa Upah Kerja Pengurus Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Di Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA UPAH KERJA PENGURUS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Badan Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana.
5. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah pengelola dan pelaksana program KB di tingkat desa/kelurahan, dusun, RW maupun RT.
6. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut PPKBD adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan / Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa.
7. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Dusun/RW yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat dusun/RW.

BAB II
MAKSUD ,TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pemberian Jasa Upah Kerja Institusi Masyarakat Pedesaan dimaksudkan untuk memberikan Upah Kerja kepada para PPKBD dan Sub PPKBD sehingga dapat meningkatkan kinerja dan professional dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Jasa Upah Kerja adalah sebagai biaya operasional bagi petugas PPKBD dan Sub PPKBD.

Pasal 4

Sasaran dari Pemberian Jasa Upah Kerja kepada Institusi Masyarakat Pedesaan yaitu PPKBD dan Sub PPKBD yang tersebar pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

PERSYARATAN PENGURUS IMP

Pasal 5

(1) Syarat-syarat pemberian Jasa Upah Kerja PPKBD adalah:
   a. bukan Pegawai Negeri Sipil;
   b. penduduk Kabupaten Luwu Timur;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berpendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat;dan
   e. berusia 30-64 tahun.

(2) Syarat-syarat pemberian Jasa Upah Kerja Sub PPKBD adalah :
   a. bukan Pegawai Negeri Sipil;
   b. penduduk Kabupaten Luwu Timur;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. berpendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat;dan
   e. berusia 30-64 tahun.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

(1) Kepala Desa mengusulkan petugas IMP kepada Badan Teknis melalui Camat.

(2) Badan Teknis merekap usulan dari Kepala Desa dan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagaimana persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Hasil Rekapitulasi disertai Berita Acara dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 7

Pemberian Jasa upah kerja dapat diberhentikan apabila :

(1) meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap.

(2) mengundurkan diri dan/atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

(3) sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5)

BAB V

BESARAN JASA UPAH KERJA

Pasal 8

(1) Besaran jasa upah kerja ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Tahun Anggaran berkenaan/berjalan;dan

(2) Besaran jasa upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 9

(1) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pencairan kas daerah ke kas Badan Teknis
(2) Pembayaran jasa upah kerja dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan melalui rekening petugas PPKBD dan Sub PPKBD; dan
(3) Pembayaran jasa upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap setiap triwulan;

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1) Para Pengurus IMP penerima jasa upah kerja membuat laporan kegiatan secara berkala setiap bulannya;
(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kegiatan rutin PPKBD dan Sub PPKBD dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Badan Teknis melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana masing-masing kecamatan;
(4) Pengurus IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membuat laporan kegiatan, pembayaran untuk triwulan berikutnya tidak dibayarkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORD... ST
BADAN KELUARGA BERENCANA & ...

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BADAN	
KABID KS	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Februari 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
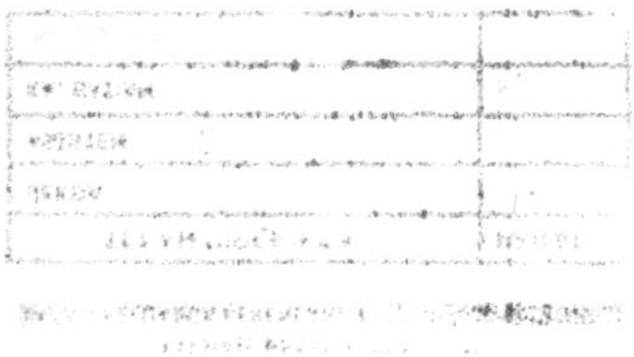
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4